

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

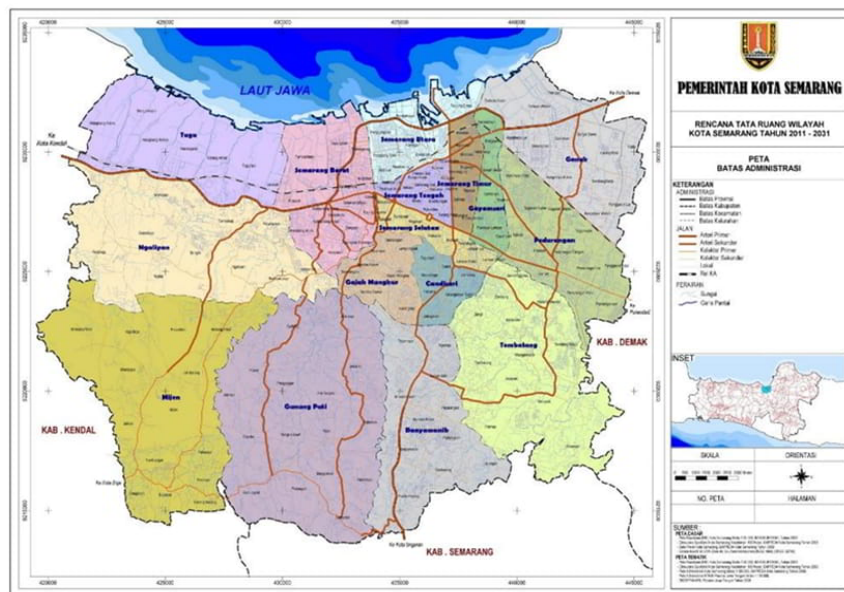
Pemerintah Kota Semarang menetapkan Visi dan Misi dalam dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Visi yang diusung adalah “Mewujudkan Kota Semarang yang Semakin Hebat dengan Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Adapun misi Pemerintah Kota Semarang untuk periode 2021-2026 mencakup berbagai tujuan strategis pembangunan kota terdiri dari :

1. Meningkatkan mutu layanan publik yang responsif dan efisien, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar lebih kompeten dan produktif, guna mewujudkan kesejahteraan bersama dan terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional melalui penguatan pembangunan berbasis industri kreatif, didukung oleh riset, inovasi, serta prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi, Menjamin Penerapan Hak Asasi Manusia Secara Adil, Melindungi Kebebasan Beragama, dan Memastikan Realisasi Kebebasan Dasar.
4. Membangun Infrastruktur Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Pertumbuhan Kota.

5. Menerapkan Reformasi Birokrasi Progresif dan Menetapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah didirikan pada tanggal 2 Mei 1547, merupakan pusat pemerintahan provinsi tersebut. Wilayahnya mempunyai luas sekitar 373,70 km² dan berbatasan langsung bersama Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, serta Laut Jawa di utara bersama garis pantai sepanjang sekitar 13,6 km. detail kondisi geografis Kota Semarang tercantum di gambar di bawah ini



Gambar 2. 1 Peta Kondisi Geografis Kota Semarang

Sumber : dispendukcapil.semarangkota.go.id

Kota Semarang terletak di jalur ekonomi utama Pulau Jawa, sehingga memiliki posisi yang strategis. Secara geografis, Kota Semarang berada pada koordinat 109°35'-110°50' bujur timur dan 6°50'-7°10' lintang selatan. Secara

geografis, Kota Semarang membentang ke utara dari Laut Jawa, ke timur dari Kabupaten Demak, ke barat dari Kabupaten Kendal, dan ke selatan dari Kabupaten Semarang. Suhu udara rata-rata berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celsius; suhu rata-rata adalah 27°C. Ketinggian wilayah ini bervariasi, mulai dari 0,75 meter hingga 359 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang dibagi menjadi dua wilayah geografis utama: dataran rendah dan dataran tinggi. Bagian dataran rendah, yang dikenal sebagai Semarang Bawah, membentang dari 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut, sedangkan wilayah dataran tinggi, sering disebut Semarang Atas, memiliki ketinggian antara 90 dan 359 meter. Tabel 2.1 di bawah ini menunjukkan rincian informasi geografis.

Tabel 2. 1 Letak Geografis Kota Semarang.

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Timur	110° 35' BT	Kab. Demak
Barat	109° 50' BT	Kab. Kendal
Selatan	7° 10' LS	Kab. Semarang
Utara	6° 50' LS	Laut Jawa

Sumber : semarangkota.bps.go.id

Semarang berfungsi sebagai pilar utama bagi kemajuan Jawa Tengah dan terdiri dari empat Kawasan : Bagian Utara, Bagian Selatan, Bagian Timur dan Bagian Barat. Kota ini memiliki peranan krusial dalam kemajuan dan pembangunan Jawa Tengah, terutama berkat pelabuhannya yang menghubungkan jalur maritim, jalur darat (melalui kereta dan jalan raya), serta jalur udara melalui bandara, yang semuanya mendukung kemajuan transportasi di Jawa Tengah.

Dengan luas 373,70 kilometer persegi, Kota Semarang termasuk salah satu kota yang mewakili sekitar 1,15 persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, kota ini terdiri dari enam belas kecamatan, masing-masing mencakup 177 permukiman perkotaan. Berikut ini adalah rincian luas wilayah setiap kecamatan untuk membantu menggambarkan deskripsi geografis dengan lebih jelas:

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
	2022
Mijen	56,52
Gunung Pati	58,27
Banyumanik	29,74
Gajah Mungkur	9,34
Semarang Selatan	5,95
Candisari	6,40
Tembalang	39,47
Pedurungan	21,11
Genuk	25,98
Gayamsari	6,22
Semarang Timur	5,42
Semarang Utara	11,39
Semarang Tengah	5,17
Semarang Barat	21,68
Tugu	28,13
Ngaliyan	42,99
Kota Semarang	373,78

Gambar 2. 2 Luas Wilayah Kota Semarang

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2024)

Di wilayah kecamatan, terdiri dua kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar dan paling kecil. Kecamatan dengan luas terbesar berada di posisi selatan, merupakan daerah perbukitan dengan banyak lahan yang masih subur untuk pertanian serta perkebunan. Ini termasuk Kecamatan Mijen, yang mempunyai luas

wilayah sekitar 57,55 km², dan Kecamatan Gunungpati, yang mempunyai laus wilayah sekitar 54,11 km².kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Semarang Selatang yang memiliki luas sekitar 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas sekitar 6,14 km². Dua kecamatan ini berada di jantung kota, pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan Kota Semarang, sehingga banyak area di dalamnya dipenuhi oleh bangunan bersejarah, seperti Kawasan Simpang Lima, Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan area sekelilingnya yang dikenal sebagai “Kota Lama” Semarang.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Melalui luas wilayah tersebut kemudian Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 wilayah Kelurahan. Penduduk bertempat tinggal di Kota Semarang berjumlah 1.694.743 jiwa pada tahun 2023 dengan sebaran sebagai berikut :

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk, 2021-2023										
Kecamatan										
	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)									
	Luas Wilayah			Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Mijen	56.52	56.52	56.52	83321	85818	89948	1474.1	1518.28	1591.35	
Gunung Pati	58.27	58.27	58.27	98343	98674	100752	1687.66	1693.34	1729	
Banyumanik	29.74	29.74	29.74	141689	141319	143433	4763.89	4751.45	4822.53	
Gajah Mungkur	9.34	9.34	9.34	55857	55490	56350	5977.97	5938.69	6030.73	
Semarang Selatan	5.95	5.95	5.95	61616	61212	62179	10362.05	10294.11	10456.73	
Candisari	6.4	6.4	6.4	74952	74461	75614	11716.59	11636.84	11820.08	
Tembalang	39.47	39.47	39.47	191560	193480	198862	4853.37	4902.02	5038.38	
Pedurungan	21.11	21.11	21.11	193128	193125	196526	9148.8	9148.66	9309.77	
Genuk	25.98	25.98	25.98	125967	128696	132473	4848.79	4953.84	5099.22	
Gayamsari	6.22	6.22	6.22	69792	69334	70409	11220.74	11147.11	11319.94	
Semarang Timur	5.42	5.42	5.42	65859	65427	66481	12146.92	12067.24	12261.64	
Semarang Utara	11.39	11.39	11.39	116820	116054	117887	10253.94	10186.71	10347.6	
Semarang Tengah	5.17	5.17	5.17	54696	54338	55213	10572.18	10502.98	10672.11	
Semarang Barat	21.68	21.68	21.68	147885	146915	149326	6822.33	6777.58	6888.81	
Tugu	28.13	28.13	28.13	32948	33079	33795	1171.48	1176.14	1201.59	
Ngaliyan	42.99	42.99	42.99	142131	142553	145495	3306.32	3316.14	3384.58	
Kota Semarang	373.78	373.78	373.78	1656564	1659975	1694743	4431.92	4441.05	4534.07	

Gambar 2. 3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Melalui tabel tersebut, bisa diketahui jika persebaran penduduk di setiap kecamatan di Kota Semarang bervariasi. Kecamatan sesuai jumlah penduduk

tertinggi adalah Kecamatan Pedurungan, yang mempunyai total 197.516 jiwa, disusul oleh Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 192.933 jiwa. Ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut mempunyai tingkat kepadatan tinggi. Sedangkan, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah ialah Kecamatan Tugu, dengan total 33,795 jiwa, serta Kecamatan Ngaliyan dengan 145. 495 jiwa. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa kecamatan di area pinggiran cenderung mempunyai jumlah penduduk yang lebih rendah dibanding dengan kecamatan yang lebih dekat di pusat Kota Semarang.

2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang berdiri berdasarkan panduan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. Di bawah koordinasi Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota, Disdukcapil Kota Semarang memiliki tugas utama untuk melaksanakan ketentuan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut. Lembaga ini didirikan dengan tujuan utama dalam bidang pencatatan sipil dan pengelolaan data kependudukan, serta berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas administrasi pemerintahan di wilayah Kota Semarang. Pencatatan kelahiran, pernikahan, status anak, dan kematian menjadi tanggung jawab divisi pencatatan

sipil, yang secara hukum bertanggung jawab. Secara bersamaan, divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan penduduk menangani distribusi penduduk dan menghasilkan laporan penduduk di antara tugas-tugas lainnya.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk periode 2021-2024 adalah “Mewujudkan Kota Semarang yang Semakin Hebat dengan Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Adapun misi yang menjadi arah kebijakan dinas dalam periode tersebut meliputi:

- 1) Mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dan efektif.
- 2) Memperkuat daya saing ekonomi lokal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan gagasan demokrasi ekonomi, pembangunan usaha berbasis riset dan inovasi akan membantu meningkatkan daya saing lokal.
- 3) Menjamin kebebasan beragama beserta pemenuhan hak-hak dasar yang adil, perlindungan sosial, dan hak asasi manusia.
- 4) Mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan, sesuai dengan pertumbuhan perkotaan, dan berkualitas tinggi.
- 5) Mengimplementasikan perubahan dalam sistem pemerintahan yang lincah dan menciptakan peraturan perundang-undangan

yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks NKRI.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 yang mengatur tentang Status, Struktur Organisasi, Tanggung Jawab, serta Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, berikut ini merupakan rincian tugas pokok serta fungsi utama lembaga tersebut:

a. Tugas Pokok

Fungsi pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan data kependudukan serta layanan administrasi pencatatan sipil, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang berbasis pada koordinasi dan dukungan instansi terkait.

b. Fungsi

- 1) Menyediakan prosedur yang lengkap untuk mengelola catatan yang berkaitan dengan pendaftaran sipil, pengendalian penduduk, dan pendaftaran penduduk.
- 2) Melaksanakan kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat terkait data, arsip kependudukan, pendaftaran warga, pencatatan peristiwa sipil, serta pengawasan jumlah penduduk.
- 3) Merencanakan dan menugaskan tugas kepada tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya, mengawasi pelaksanaan tugas tersebut.

- 4) Membuat sistem informasi dan teknologi yang relevan serta mengembangkan pedoman untuk membantu mengendalikan penduduk dengan lebih baik.
- 5) Melakukan registrasi peristiwa kependudukan serta pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.
- 6) Memberikan penomoran identitas penduduk melalui penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
- 7) Menyelenggarakan layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, termasuk Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
- 8) Mengelola proses pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, termasuk pengungsi serta kelompok masyarakat rentan secara tertib dan sesuai ketentuan.
- 9) Membuat serta mendistribusikan sertifikat hasil pendaftaran sipil yang menjadi dasar dalam berbagai proses administratif negara.
- 10) Mengelola dan menyediakan informasi data administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
- 11) Memberikan akses layanan informasi serta data administrasi kependudukan kepada masyarakat dan instansi terkait secara transparan dan akurat.

- 12) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kerja guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 13) Merawat dan menjaga arsip hasil pendaftaran sipil serta dokumen kependudukan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif jangka panjang. Mendorong dan mempopulerkan penggunaan pengendalian penduduk
- 14) Memberikan layanan umum terkait data demografi dan pendaftaran sipil.
- 15) Mengawasi dan bertanggung jawab dalam penelitian teknis, mengembangkan perjanjian, dan/atau mengelola masalah non-lisensi yang berkaitan dengan pendaftaran sipil dan penduduk.
- 16) Mengelola Sekretariat Kantor
- 17) Memberikan dukungan operasional kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan fungsinya melalui kegiatan koordinasi, pembinaan, supervisi, kontrol, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan secara berkala dan terstruktur.
- 18) Melaksanakan tugas tambahan yang ditugaskan oleh Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab jabatan, demi mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

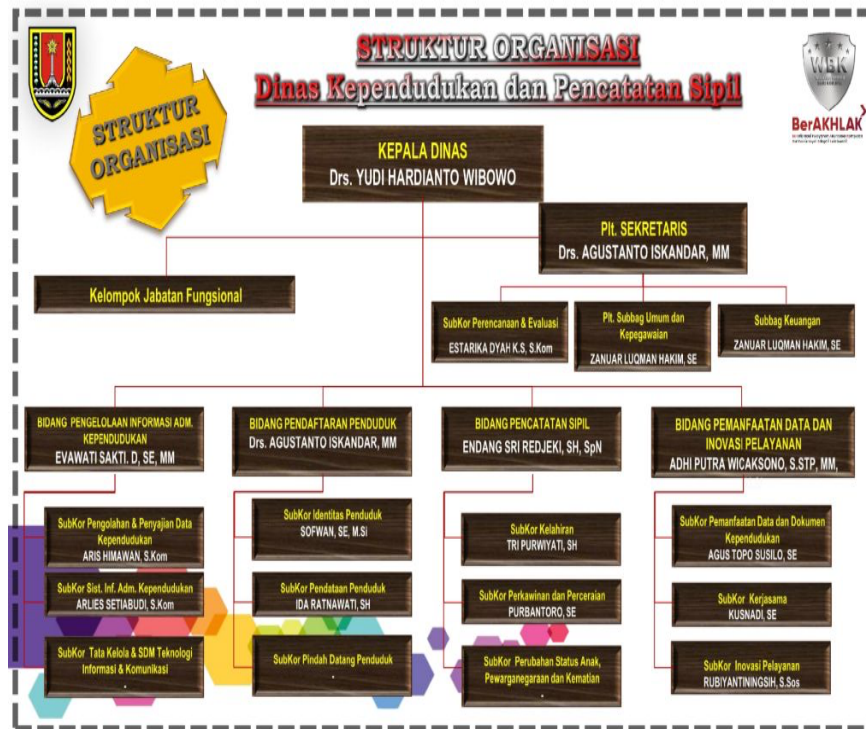
2.2.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Semarang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) SubKoordinator Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Subbagian Umum dan Pegawai
 - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) SubKooordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 2) SubKoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 3) SubKoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - 1) SubKor Identitas Penduduk
 - 2) SubKor Pendataan Penduduk
 - 3) SubKor Pindah Datang Penduduk
- e. Bidang Pencatatan Sipil
 - 1) SubKor Kelahiran
 - 2) SubKor Perkawinan dan Perceraian
 - 3) SubKor Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Pelauanan
 - 1) Subkor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- 2) SubKor Kerjasama
 - 3) SubKor Inovasi Pelayanan
- g. UPTD
- h. Jabatan Fungsional



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dukcapil Kota Semarang

Sumber : Disdukcapil kota Semarang

2.2.4. Bentuk Layanan Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyediakan bermacam layanan guna mencapai kualitas layanan kepada warga. Salah satunya adalah dengan menyediakan sebuah situs web resmi yang mempermudah warga untuk memperoleh informasi dengan mudah.

Selain situs webnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki aplikasi seluler. Aplikasi smartphone ini digunakan untuk

urusan administratif terkait pendaftaran penduduk. Dengan kantor cabang di setiap TPDK di Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat melayani masyarakat secara lebih luas dan menjangkau lebih banyak individu. Rumah sakit, sekolah menengah dan atas di Kota Semarang, toko-toko, dan lainnya juga bekerja sama dengan mereka untuk menyediakan layanan terkait penerbitan KIA.